



BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan yang bersumber pada Anggaran dan Pendapatan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang efisien dan efektif, maka diperlukan Standar Satuan Harga barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961)

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;

19. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah 2019 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kedudukannya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Halmahera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan tugastugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan Perangkat Daerah.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Standar Harga Barang dan Jasa adalah harga satuan unit barang dan nilai suatu jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan :

- a) Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran belanja;
- b) Pedoman bagi bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dalam pelaksanaan pembayaran; dan
- c) batasan yang tertinggi untuk setiap pembayaran atas beban APBD.

Pasal 3

Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD serta berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan standar regional di Wilayah Kabupaten Halmahera Utara untuk berbagai jenis barang, pekerjaan dan kegiatan yang ditetapkan secara berkala.

BAB III

KLASIFIKASI

Pasal 5

Standar Satuan Harga untuk belanja barang/jasa diklasifikasikan dalam beberapa komponen meliputi :

1. Standar Harga Makan dan Minum merupakan Standar Satuan Harga Belanja Makan dan Minum dalam kegiatan rutin maupun pelayanan terkait dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Standar uang harian, uang representasi dan uang hotel perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi maluku utara merupakan standar yang digunakan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN apabila melakukan perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 Jam serta luar daerah dalam Provinsi Maluku Utara.
3. Standar Uang Harian, uang Representasi dan uang hotel luar daerah perjalanan dinas luar provinsi maluku utara merupakan standar yang digunakan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN apabila melakukan perjalanan dinas di luar Provinsi Maluku Utara.
4. Standar biaya transportasi yang digunakan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN apabila melakukan perjalanan dinas dalam daerah serta luar daerah dalam Provinsi Maluku Utara.
5. Standar harga bahan pokok masyarakat merupakan standar harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.
6. Standar harga Bahan Pertanian dan Perkebunan merupakan standar harga barang dan bahan yang diperlukan dalam bidang pertanian dan perkebunan.
7. Standar harga bahan dan barang perikanan merupakan standar harga barang dan bahan yang diperlukan dalam bidang perikanan.
8. Standar harga bahan Pabrikasi merupakan standar harga bahan Bangunan yang merupakan bahan pabrikasi yang diperlukan dalam pekerjaan pembangunan fisik.
9. Standar harga bahan mineral batuan dan galian golongan c merupakan standar harga bahan material yang diperlukan dalam pekerjaan pembangunan fisik.

10. Standar harga bahan lokal merupakan standar harga bahan lokal berupa kayu.
11. Standar harga peralatan listrik merupakan standar harga pengadaan peralatan listrik.
12. Standar harga peralatan studio dan komunikasi merupakan standar harga pengadaan peralatan studio dan komunikasi.
13. Standar harga Alat Olahraga merupakan standar harga pengadaan alat olahraga setiap cabang olahraga yang dibutuhkan.
14. Standar harga buku perpustakaan merupakan standar harga pengadaan buku perpustakaan.
15. Standar harga peralatan, perlengkapan kantor dan rumah tangga merupakan standar harga pengadaan barang-barang kantor dan rumah tangga yang digunakan di kantor maupun di rumah dinas pejabat.
16. Standar harga peralatan bahan kegiatan kantor merupakan standar harga bahan-bahan persediaan kantor yang digunakan menunjang pekerjaan administrasi perkantoran.
17. Standar harga pakaian merupakan standar harga pengadaan pakaian , baik pakaian Dinas, Adat maupun pakaian olahraga.
18. Standar harga suku cadang kendaraan, pelumas dan BBM merupakan standar harga bagi pengadaan suku cadang kendaraan, pelumas dan BBM.
19. Standar harga kendaraan dinas merupakan standar harga bagi pengadaan kendaraan dinas.
20. Standar harga Obat-obatan merupakan standar harga pengadaan obat-obatan.
21. Standar harga peralatan kesehatan merupakan standar harga pengadaan alat-alat kesehatan.
22. Standar Upah tenaga kerja dan jasa lainnya merupakan standar biaya untuk upah pekerja dan jasa lainnya.
23. Standar sewa kendaraan, Gedung dan peralatan lainnya merupakan standar sewa kendaraan, Gedung dan peralatan lainnya yang bukan merupakan aset pemerintah dan kabupaten Halmahera Utara dan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.
24. Standar Transportasi lapangan dalam kecamatan merupakan standar biaya transportasi yang digunakan oleh perangkat daerah terkait dalam melaksanakan tugas dari ibu kota kecamatan ke desa-desa sekitar dalam satu kecamatan tertentu.
25. Standar biaya umum lainnya berdasarkan usulan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
26. Standar biaya honorarium tim kerja/panitia pelaksana kegiatan merupakan standar biaya honorarium yang merupakan kelompok orang yang membantu Bupati dan atau Kepala Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan tertentu dan dibentuk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini diprediksi untuk kondisi normal, sedangkan untuk situasi dan kondisi khusus dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel dan efisien.
- (2) Perhitungan ulang yang dimaksudkan pada pasal 6 ayat (1), maka Perangkat Daerah dapat melakukan pengajuan perubahan kepada Bupati.

Pasal 7

Terhadap komponen biaya yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Diusulkan untuk dimuat dalam Perubahan Peraturan Bupati ini; dan
- b. Jika belum dapat dilakukan Perubahan maka harga satuan biaya yang dipergunakan Perangkat Daerah dalam rangka pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga pasar berlaku dengan terlebih dahulu mengadakan perbandingan diantara harga satuan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berkompeten dan diutamakan yang menguntungkan bagi negara/daerah dan ditetapkan melalui persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo


Pada tanggal 5 November 2021


BUPATI HALMAHERA UTARA,

FRANS MANERY

Diundangkan di Tobelo

Pada tanggal 5 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,**



ERASMUS JOSEPH PAPILAYA

(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor);